

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 009 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal perlu memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa dan/atau orang tua/wali secara adil, proporsional, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penetapan Uang Kuliah Tunggal dan perkembangan data lasyar ekonomi lasyarakat, diperlukan penyesuaian kriteria penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal di Politeknik Negeri Batam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Penetapan Besaran Tarif Uang Kuliah Tunggal di Politeknik Negeri Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.05/2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Batam sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF UANG KULIAH
TUNGGAL DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal 1

Uang Kuliah Tunggal Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut UKT Polibatam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 2

UKT Polibatam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran di Politeknik Negeri Batam.

Pasal 3

- (1) Direktur menetapkan besaran UKT Polibatam setelah memperoleh persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi mahasiswa program diploma dan sarjana terapan pada setiap jalur penerimaan mahasiswa.

Pasal 4

- (1) Penetapan kelompok UKT dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan/atau orang tua/wali.
- (2) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai salah satu instrumen dalam proses verifikasi dan penetapan kelompok UKT.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data DTSEN dengan kondisi sosial ekonomi mahasiswa dan/atau orang tua/wali, Politeknik Negeri Batam dapat melakukan verifikasi lanjutan untuk menetapkan kelompok UKT yang paling sesuai.
- (4) Penetapan kelompok UKT mahasiswa dilakukan sesuai kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal ...

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 005 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Tarif Uang Kuliah Tunggal di Politeknik Negeri Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 2 Maret 2026

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

ttd.

BAMBANG HENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 009 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TARIF
UANG KULIAH TUNGGAL
DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

KRITERIA PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

A. KETENTUAN UMUM

1. Penetapan kelompok UKT dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan/atau orang tua/wali.
2. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai salah satu instrumen pendukung dalam proses verifikasi dan penetapan kelompok UKT.
3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data DTSEN dengan kondisi sosial ekonomi mahasiswa dan/atau orang tua/wali, Politeknik Negeri Batam dapat melakukan verifikasi lanjutan.
4. Mahasiswa yang tidak terdaftar dalam DTSEN dapat ditetapkan kelompok Uang Kuliah Tunggalnya berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan kondisi sosial ekonomi mahasiswa dan/atau orang tua/wali.

B. KRITERIA KELOMPOK UKT

1. Kelompok UKT 1

- a. berasal dari golongan keluarga sangat miskin dan miskin yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp2.800.000,- per bulan dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp700.000,- per orang per bulan;
- b. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai nelayan, petani tradisional, kuli bangunan tidak tetap, tukang becak, atau asisten rumah tangga di dalam negeri. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan nonformal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;

berlaku ...

- c. berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi;
- d. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4;
- e. memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau bantuan sosial lainnya; dan
- f. terdaftar pada DTSEN Desil 1 atau Desil 2.

2. Kelompok UKT 2

- a. berasal dari golongan keluarga hampir miskin yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp3.600.000,- per bulan dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp700.001,- sampai dengan Rp900.000,- per orang per bulan;
- b. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak, *cleaning service, office boy, driver*, atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- c. berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi;
- d. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4;
- e. memiliki KIP, KIS, KKS, atau bantuan sosial lainnya;
- f. berlaku kelompok tarif terendah untuk mahasiswa yang orang tua kandungnya adalah pegawai di Politeknik Negeri Batam. Pegawai mengajukan permohonan ke Pusat Informasi dengan melampirkan Kartu Keluarga, tarif UKT diberikan dengan persetujuan Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum; dan
- g. terdaftar pada DTSEN Desil 3.

3. Kelompok UKT 3

- a. berasal dari golongan keluarga menengah bawah yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp4.800.000,- per bulan dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp900.001,- sampai dengan Rp1.200.000,- per orang per bulan;

orang...

- b. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak, *cleaning service, security, office boy, driver*, atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4;
 - d. memiliki KIP, KIS, KKS, atau bantuan sosial lainnya;
 - e. dapat berlaku melalui proses peninjauan tarif dari mahasiswa/orang tua/wali mahasiswa dan tarif terendah bagi mahasiswa reguler malam dengan sangat selektif; dan
 - f. terdaftar pada DTSEN Desil 4.
4. Kelompok UKT 4
- a. berasal dari golongan keluarga menengah bawah (stabil) yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp6.000.000,- per bulan dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.200.001,- sampai dengan Rp1.500.000,- per orang per bulan;
 - b. berlaku kelompok tarif tertinggi untuk mahasiswa yang orang tua kandungnya adalah pegawai di Politeknik Negeri Batam. Pegawai mengajukan permohonan ke Pusat Informasi dengan melampirkan Kartu Keluarga, tarif UKT diberikan dengan persetujuan Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum; dan
 - c. dapat berlaku melalui proses peninjauan tarif dari mahasiswa/orang tua/wali mahasiswa dan tarif rendah bagi mahasiswa reguler malam secara selektif; dan
 - d. terdaftar pada DTSEN Desil 5.
5. Kelompok UKT 5
- a. berasal dari golongan keluarga menengah yang penghasilan kotor gabungan orang tua/wali mahasiswa per bulan tidak lebih dari Rp7.200.000,- per bulan dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.500.001,- sampai dengan Rp1.800.000,- per orang per bulan;
 - b. mahasiswa telah bekerja dengan penghasilan maksimal sebesar Upah Minimum Kota (UMK) atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp2.500.000,- per orang;

berlaku ...

- c. berlaku melalui proses peninjauan tarif dari mahasiswa/orang tua/wali mahasiswa; dan
- d. terdaftar di luar DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5 atau tidak terdaftar dalam DTSEN serta memenuhi kriteria ekonomi kelompok yang bersangkutan.

6. Kelompok UKT 6

- a. berasal dari golongan keluarga menengah atas berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp9.200.000,- per bulan dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.800.001,- sampai dengan Rp2.300.000,- per orang per bulan untuk program studi rekayasa dan Rp1.500.001,- sampai dengan Rp2.000.000,- per orang per bulan untuk program studi nonrekayasa; penghasilan kotor gabungan orang tua/wali tidak lebih dari Rp9.200.000,- per bulan;
- b. mahasiswa telah bekerja dengan penghasilan maksimal sebesar Upah Minimum Kota (UMK) atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp2.500.000,- per orang;
- c. berlaku tarif normal untuk mahasiswa kelas reguler pagi dan malam, dikecualikan Program Studi Administrasi Bisnis Terapan, Logistik Perdagangan Internasional, dan Akuntansi Manajerial; dan
- d. terdaftar di luar DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5 atau tidak terdaftar dalam DTSEN serta memenuhi kriteria ekonomi kelompok yang bersangkutan.

7. Kelompok UKT 7

- a. mahasiswa masih menjadi tanggungan orang tua/wali dengan penghasilan kotor orang tua/wali tidak lebih dari Rp20.000.000,- per bulan dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp2.300.001,- sampai dengan Rp5.000.000,- per orang per bulan untuk program studi rekayasa dan Rp2.000.001,- sampai dengan Rp4.000.000,- per orang per bulan untuk program studi nonrekayasa;
- b. mahasiswa yang sudah bekerja dan membiayai sendiri memiliki penghasilan minimal sebesar UMK sampai dengan Rp20.000.000,- per bulan atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp10.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan tidak lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi nonrekayasa;

berlaku ...

- c. berlaku tarif normal program studi Administrasi Bisnis Terapan, Logistik Perdagangan Internasional, dan Akuntansi Manajerial;
- d. berlaku untuk jalur khusus afirmasi industri;
- e. terdaftar di luar DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5 atau tidak terdaftar dalam DTSEN serta memenuhi kriteria ekonomi kelompok yang bersangkutan.

8. Kelompok UKT 8

- a. mahasiswa masih menjadi tanggungan orang tua/wali dengan penghasilan kotor orang tua/wali lebih dari Rp20.000.000,- per bulan atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan lebih dari Rp3.500.000,- per orang untuk program studi nonrekayasa;
- b. mahasiswa yang sudah bekerja dan membiayai sendiri memiliki penghasilan lebih dari Rp20.000.000,- per bulan atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan lebih dari Rp10.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi nonrekayasa; dan
- c. terdaftar di luar DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5 atau tidak terdaftar dalam DTSEN serta memenuhi kriteria ekonomi kelompok yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 009 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

I. Tarif Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) Program Diploma Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Politeknik Negeri Batam

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	BKT PER SEMESTER	UKT KELOMPOK 1	UKT KELOMPOK 2	UKT KELOMPOK 3	UKT KELOMPOK 4	UKT KELOMPOK 5	UKT KELOMPOK 6	UKT KELOMPOK 7	UKT KELOMPOK 8
1	D3	Akuntansi	14.888.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.400.000	3.500.000	4.500.000	6.000.000	8.000.000
2	D4	Teknologi Rekayasa Elektronika	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
3	D3	Teknik Geomatika	29.081.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000	3.750.000	6.000.000	8.000.000	10.500.000
4	D3	Teknik Informatika	26.755.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000	3.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
5	D3	Teknik Mesin	26.755.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000	3.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
6	D4	Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
7	D4	Administrasi Bisnis Terapan	14.495.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.750.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
8	D4	Akuntansi Manajerial	14.495.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.750.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
9	D4	Teknik Multimedia dan Jaringan	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000	10.000.000
10	D4	Teknik Mekatronika	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
11	D3	Teknik Elektronika Manufaktur	26.755.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000	3.750.000	6.000.000	8.000.000	11.000.000
12	D3	Teknik Instrumentasi	27.650.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000	3.750.000	6.000.000	8.000.000	11.000.000
13	D4	Teknik Robotika	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
14	D3	Teknik Perawatan Pesawat Udara	26.755.000	500.000	1.000.000	2.400.000	3.500.000	4.500.000	6.500.000	9.500.000	12.500.000
15	D4	Animasi	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	11.000.000
16	D4	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
17	D4	Logistik Perdagangan Internasional	14.495.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
18	D4	Keamanan siber	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.500.000	11.000.000
19	D4	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.500.000	11.000.000
20	D4	Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi	29.570.000	500.000	1.000.000	2.400.000	3.500.000	4.500.000	6.500.000	9.500.000	14.000.000
21	D2	Distribusi Barang	14.801.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.400.000	3.500.000	4.500.000	6.000.000	8.000.000
22	D4	Teknologi Rekayasa Metalurgi	29.570.000	500.000	1.000.000	2.400.000	3.500.000	4.500.000	6.000.000	8.000.000	13.000.000
23	D4	Teknologi Permainan	29.570.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.500.000	11.000.000

II. Tarif Uang Kuliah Tunggal (Rp) Program Diploma Jalur Kelas Internasional, Kerjasama, RPL, dan WNA Politeknik Negeri Batam

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI (TIDAK DISINGKAT)	BKT PER SEMESTER	MAHASISWA ASING	MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL	MAHASISWA JALUR KERJASAMA
1	D3	Akuntansi	14.888.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
2	D4	Teknologi Rekayasa Elektronika	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
3	D3	Teknik Geomatika	29.081.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
4	D3	Teknik Informatika	26.755.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
5	D3	Teknik Mesin	26.755.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
6	D4	Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
7	D4	Administrasi Bisnis Terapan	14.495.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
8	D4	Akuntansi Manajerial	14.495.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
9	D4	Teknik Multimedia dan Jaringan	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
10	D4	Teknik Mekatronika	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
11	D3	Teknik Elektronika Manufaktur	26.755.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
12	D3	Teknik Instrumentasi	27.650.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
13	D4	Teknik Robotika	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
14	D3	Teknik Perawatan Pesawat Udara	26.755.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
15	D4	Animasi	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
16	D4	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
17	D4	Logistik Perdagangan Internasional	14.495.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
18	D4	Keamanan siber	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
19	D4	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
20	D4	Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
21	D2	Distribusi Barang	14.801.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
22	D4	Teknologi Rekayasa Metalurgi	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
23	D4	Teknologi Permainan	29.570.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000

III. Tarif Iuran Pengembangan Institusi (Rp) Program Diploma Jalur Mandiri, Kelas Internasional, Kerjasama, RPL, dan WNA Politeknik Negeri Batam

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI (TIDAK DISINGKAT)	BKT PER SEMESTER	BKT PER TAHUN	Program Diploma/Sarjana Terapan												
					Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)					Jalur Mandiri							
					IPI KELOMPOK 1	IPI KELOMPOK 2	IPI KELOMPOK 3	IPI KELOMPOK 4	IPI KELOMPOK 5	IPI KELOMPOK 1	IPI KELOMPOK 2	IPI KELOMPOK 3	IPI KELOMPOK 4	IPI KELOMPOK 5	IPI KELOMPOK 6	IPI KELOMPOK 7	IPI KELOMPOK 8
1	D3	Akuntansi	14.888.000	29.776.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
2	D4	Teknologi Rekayasa Elektronika	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
3	D3	Teknik Geomatika	29.081.000	58.162.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
4	D3	Teknik Informatika	26.755.000	53.510.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
5	D3	Teknik Mesin	26.755.000	53.510.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
6	D4	Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
7	D4	Administrasi Bisnis Terapan	14.495.000	28.990.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
8	D4	Akuntansi Manajerial	14.495.000	28.990.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
9	D4	Teknik Multimedia dan Jaringan	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
10	D4	Teknik Mekatronika	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
11	D3	Teknik Elektronika Manufaktur	26.755.000	53.510.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
12	D3	Teknik Instrumentasi	27.650.000	55.300.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
13	D4	Teknik Robotika	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
14	D3	Teknik Perawatan Pesawat Udara	26.755.000	53.510.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
15	D4	Animasi	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
16	D4	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
17	D4	Logistik Perdagangan Internasional	14.495.000	28.990.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
18	D4	Keamanan siber	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
19	D4	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
20	D4	Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
21	D2	Distribusi Barang	14.801.000	29.602.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
22	D4	Teknologi Rekayasa Metalurgi	14.801.000	29.602.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
23	D4	Teknologi Permainan	29.570.000	59.140.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000